

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH TAHUN 2025

PERBUP SERANG NO. 3, BD 2025/NO. 3, 6 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH TAHUN 2025

- ABSTRAK
- Dalam rangka memberikan insentif fiskal serta kemudahan berinvestasi tanpa menambah beban ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu memberikan kebijakan pengurangan Pajak Air Tanah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 yang memberikan wewenang kepada Bupati untuk memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 117 Tahun 2024; PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 6 Tahun 2025; Perpres No. 109 Tahun 2013; Permenaker No. 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenaker No. 1 Tahun 2025; Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2019; Perda Kabupaten Serang No. 6 Tahun 2019; dan Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai mekanisme dan formula perhitungan pengurangan Pajak Air Tanah (PAT) untuk tahun 2025. Besaran pengurangan dihitung berdasarkan formula Harga Dasar Air (HDA) dikali Volume Pengambilan secara progresif, kemudian dikalikan dengan persentase pengurangan yang ditetapkan. Pokok ketetapan PAT terutang tahun 2025 ditentukan dari selisih Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dikurangi besaran Pengurang Nilai Perolehan Air Tanah (PNPA), yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak sebesar 20%.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Oktober 2025.